BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Korupsi merupakan suatu istilah yang berasal dari Bahasa Latin Kuno yakni *corruptio* atau *corruptus*, dimana *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* sebagaimana menurut Fockema Andreae dalam buku milik Andi Hamzah.[1] Korupsi juga diartikan sebagai kebusukan, kerusakan atau kebobrokan dan dipakai ketika menunjuk suatu peristiwa atau perbuatan yang busuk. Selain itu juga dikenal dengan *coruption*, *corrups* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie, korruptie* (Belanda).[2] Korupsi juga diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara baik berupa perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[3] Selain itu korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan dalam bidang keuangan yang berarti ketika seseorang melakukan korupsi maka ia juga disebut telah melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.[4]

Korupsi merupakan suatu permasalahan yang sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dinilai berpotensi dapat membunuh generasi bangsa.[5] Salah satunya di Indonesia, korupsi sudah muncul sejak masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) mulai berkuasa di wilayah Hindia Belanda. Pada awal kekuasaannya mereka rutin melaporkan keuangan, tetapi di

[1] Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 4

[2] Mudemar A. Rasyidi, 2014, Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 38

[3] KBBI Daring, s.v. , "Kamus", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi, dikunjungi pada tanggal 27 November 2025 Jam 01.34.

[4] Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3

[5] Aria Zurnetti, *Et. Al*., 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat,* Depok: Rajawali Pers, hlm. 19

akhir masa kekuasaan pemasukan mulai menurun karena sudah masuk ke kantong pribadi masing-masing.[6] Upaya penanggulangan korupsi terus dilakukan hingga pada masa Orde Lama yakni pada tahun 1963 dibentuk Panitya Retooling Aparatur Negara (PARAN). Namun upaya ini belum efektif bahkan hingga era Orde Baru korupsi justru lebih sistematis dan sulit untuk diberantas. Sempat dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) namun yang didapatkan adalah banyak kasus besar korupsi yang tidak terungkap dan korupsi semakin mengakar dalam struktur pemerintahan dan masyarakat.

Tepat pada tahun 2003, lahir sebuah lembaga independen. Lembaga tersebut lahir pada zaman pemerintahan Presiden Megawati yang bernama lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan disingkat dengan KPK.[7] Setelah lembaga ini dibentuk banyak kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi tanpa memandang jabatan yang dimiliki oleh para pelaku korupsi.[8] Salah satunya dibuktikan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merupakan ukuran tahunan yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional* untuk menilai tingkat korupsi di berbagai negara. Terhitung dari tahun 2023 ke tahun 2024, IPK Indonesia menunjukkan kemajuan positif yang mulanya dari skor 34/100 menjadi skor 37/100. Dengan adanya peningkatan skor ini mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, yang sebelumnya berada di peringkat 115. Meskipun demikian, tidak menutup mata KPK terus menghadapi berbagai

[6] Bandung Bergerak Bercerita dari Pinggir, "Korupsi, Warisan belanda yang Masih Lestari hingga Kini", https://bandungbergerak.id/article/detail/2775/korupsi-warisan-belanda-yang-masih-lestari-hingga-kini , dikunjungi pada 14 Oktober 2025 Jam 16.30

[7] Edita Elda, 2019, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 160

[8] Hikmatus Syuraida, 2015, Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi, *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 236

kendala untuk memberantas korupsi dan terbukti Indonesia masih jauh dari skor tinggi seperti negara-negara dengan peringkat teratas, seperti Denmark dengan skor di atas 90.[9]

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memiliki kekhususan dalam penanganannya sehingga memunculkan sebuah perbedaan yang jelas dengan tindak pidana umum. Sebagai tindak pidana khusus, korupsi diatur dalam peraturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan Tipikor). Selain itu juga terdapat instrumen internasional, UNCAC 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Regulasi tersebut diundangkan agar memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.[10]

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 yang

[9] KPK, "Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi", https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi , dikunjungi pada 21 Oktober 2025 Jam 13.00

[10] Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus,* Palembang: CV. Amanah, hlm. 11-12

kemudian pengacuannya diganti dengan beberapa pasal yang diatur dalam Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang ini.[11] Atas beberapa kekhususan tersebut korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga dapat melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[12]

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang menjadi landasan filosofisnya. Dalam doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan mencakup tiga teori utama yakni teori *absolut*, teori *utilitarian* dan teori gabungan.[13] Teori *absolut* berarti sebagai balasan dimana pelaku dikenakan hukuman yang setara dengan kerusakan yang telah ditimbulkan. Selanjutnya teori *utilitarian* yang berarti tujuan dari pemidanaan itu berguna untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mampu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Adapun teori gabungan yang berarti gabungan teori *absolut* dengan *utilitarian* dimana tujuan dari pemidanaan itu tidak hanya untuk membalas pelaku tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah dan melindungi masyarakat. Ketiga tujuan ini secara bersamaan mendasari atas pengaturan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crimes* sebab merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa baik terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat serta menuntut respons pemidanaan yang juga luar biasa dan konsisten.[14]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[11] Pasal 622 ayat (1) huruf l *jo*. Pasal 622 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

[12] Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 148

[13] Muhammad Adiguna Bimasakti, *Buku Saku Hukum Pidana Indonesia (Termasuk Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer)*, Cirebon: JDIH Kabupaten Cirebon, hlm. 9-18

[14] Emmy Evelina Marpaung, 2025, Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 77

Korupsi memiliki banyak bidangnya sebagaimana dalam buku karya Evi Hartanti, Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmer yang menguraikan maksud dari korupsi itu sendiri dari berbagai bidang yaitu berkaitan dengan penyuapan, manipulasi bidang ekonomi, serta menyangkut kepentingan umum didalamnya.[15] Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor terdapat 13 pasal yang membagi korupsi menjadi 30 jenis atas tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai berikut:[16]

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi merupakan satu persoalan yang tiada habisnya di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.[17] Salah satu contohnya adalah kasus korupsi di Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 yang statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan pada pertengahan tahun 2022 perihal proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dengan tujuan mempercepat konektivitas antarwilayah.

[15] Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

[16] Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 16-17

[17] Edita Elda, 2007, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu,* Depok: Rajawali Pers, hlm. 16

Proyek ini terletak di Tol Padang Sicincin Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang.

Kasus korupsi proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terletak pada Tol Padang Sicincin melibatkan 13 orang terdakwa dengan latar belakang atau jabatan yang berbeda. Mereka merupakan masyarakat penerima ganti rugi, aparatur pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan nagari. Adapun uraiannya adalah 8 orang selaku masyarakat penerima ganti rugi dan 5 orang selaku aparatur pemerintahan yang terbagi atas aparatur pemerintahan nagari dan aparatur pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan daerah ini juga terbagi menjadi Pegawai DLH dan PNS BPN.

Ketigabelas orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut ditetapkan sebagai terdakwa yang berawal dari pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman ke Parit Malintang. Ketika itu terdapat beberapa individu atau disebut sebagai masyarakat penerima ganti rugi yang mengklaim kepemilikan beberapa bidang tanah dalam kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman. Namun ternyata bidang tanah tersebut merupakan bagian dari Taman Keanekaragaman Hayati Parit Malintang dan merupakan aset daerah serta berstatus objek wisata resmi sejak pemindahan Ibu Kota tersebut. Mereka berbuat demikian atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh 3 orang terdakwa selaku PNS BPN.

Ketiga orang terdakwa selaku PNS BPN bertindak dalam penerbitan dan mengumumkan daftar nominatif pengadaan tanah pembangunan jalan tol dengan rincian terdakwa I selaku ketua satgas A dan terdakwa II selaku ketua satgas B serta terdakwa III selaku kepala bidang pengadaan tanah pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Dalam daftar tersebut tercantum nama beberapa orang

masyarakat yang menurut pendataan mereka berhak atas bidang-bidang tanah dalam kawasan IKK Padang Pariaman dan mereka mengajukan alas hak atas bidang tanah, kemudian menerima pembayaran uang ganti rugi yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman 2009 padahal pada tahun tersebut bidang-bidang tanah sudah tercatat menjadi hak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai aset sebab penggarap telah menyerahkan haknya atas bidang-bidang tanah tersebut. Atas kejadian tersebut, 13 orang terdakwa dalam kasus ini mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam nomor perkara yang dipisah menjadi 11 perkara.[18]

Penelitian ini berfokuskan kepada 3 orang terdakwa selaku PNS BPN yang mana ketiga terdakwa BPN bertindak dalam penerbitan dan mengumumkan daftar nominatif pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Artinya pegawai BPN bertanggungjawab atas verifikasi kepemilikan lahan, pengukuran batas hingga penerbitan bukti hak yang merupakan tahap krusial yang menjadi titik awal dari penyimpangan ganti rugi kurang lebih sebesar Rp 27 Miliar atas lahan milik Pemerintah Daerah ini. Ini juga menjadi salah satu alasan peneliti dalam pemilihan kasus hanya dibatasi pada para terdakwa ini sebab jika dibandingkan dengan para terdakwa lainnya pegawai BPN memiliki peran yang besar dan berpengaruh atas bidang-bidang tanah dalam pembangunan jalan tol yang mana para terdakwa bisa disebut sebagai pintu masuk untuk proses pencairan ganti

[18] Lihat putusan tingkat pertama atas 10 (sepuluh) orang terdakwa lainnya:
a.(S) selaku Walinagari Parit Malintang, Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
b.(Y) selaku Kadis Lingkungan Hidup, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
c.(N) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
d.(BK) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
e.(SB) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
f. (K) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
g.(AH) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
h.(SY) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
i. (RF) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
j. (S) selaku masyarakat penerima ganti rugi, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

kerugian kepada masyarakat, termasuk kepada 8 orang masyarakat yang merupakan bagian dari 13 orang terdakwa atas kasus Tol Padang Sicincin ini. Hal ini patut untuk diteliti mengingat Tol Padang Sicincin merupakan poros proyek strategis nasional.

Kasus korupsi Tol Padang Sicincin juga berlanjut pada Jilid II yang melibatkan 11 orang terdakwa.[19] Pada jilid ini kembali melibatkan 2 orang PNS BPN dengan inisial terdakwa (S) dan (Y). Terdakwa (S) dijatuhi pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 500 Juta serta terdakwa (Y) dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 500 Juta. Keduanya tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Beberapa orang terdakwa lainnya selaku penerima ganti rugi dijatuhi hukuman yang bervariasi, mulai dari pidana penjara 1 tahun hingga 6 tahun. Keseluruhan terdakwa dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi di pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum

Korupsi merupakan suatu tindakan yang selalu dilakukan secara bersamaan.[20] Akibatnya tindak pidana ini selalu melibatkan setidaknya satu orang atau lebih yang disebut dalam hukum pidana sebagai penyertaan atau turut serta dan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang pada saat ini diatur

[19] Lihat putusan tingkat pertama atas 11 (sebelas) orang terdakwa:
a.(SA) selaku Mantan Kepala Kanwil BPN Sumbar, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
b.(Y) selaku Mantan Kepala Bidang BPN Sumbar, Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
c.(S) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
d.(Z) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
e.(S) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
f. (A) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
g.(AM) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
h.(HMN) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
i. (B) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
j. (Z) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg
k.(M) selaku Penerima ganti rugi, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg

[20] Vananda Putra, *Et. Al*., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada KasusPutusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 3092

dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional.[21] Semua bentuk keterlibatan seseorang baik secara mental maupun fisik dengan melakukan semau perbuatan yang menyebabkan tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai penyertaan atau ikut serta.[22] Penyertaan atau ikut serta juga dikenal dengan istilah *deelneming* yang berasal dari bahasa Belanda.[23] Serupa dengan pernyataan Prof. Satochid Kartanegara dalam buku karya Leden Marpaung yang mengartikan *deelneming* sebagai satu delik yang didalamnya tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.[24] Sama halnya dengan kasus Korupsi Tol Padang Sicincin, penuntut umum menuntut 3 orang terdakwa atas pasal ini yakni Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaannya.

Atas perbuatan ketiga terdakwa, mereka dituntut oleh penuntut umum atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Meskipun demikian, ketiga terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim pada putusan pengadilan tingkat pertama dengan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg atas dasar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Atas putusan bebas tersebut penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan atas dasar Putusan

[21] Reza Hidayat, 2015, Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi), *Katalogis*, Vol. 3, No. 12, 2015, hlm. 3

[22] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 71

[23] Chant S.R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6, 2017, hlm. 32

[24] Leden Marpaung, 2005, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan,

> "Frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh majelis hakim tingkat kasasi melalui putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023 yang mengakibatkan para terdakwa dijatuhkan pidana masing-masingnya berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 Juta dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dengan adanya putusan pada tingkat kasasi yang membatalkan putusan tingkat pertama dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut dinamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi sebab pertanggungjawaban hanya dapat diminta atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.[25] Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana mengatur apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.[26] Pertanggungjawaban ini muncul setelah keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan para terdakwa dijatuhi pidana untuk seluruh tindak pidana yang terjadi tanpa terkecuali, termasuk tindak pidana korupsi.

[25] Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

[26] Afridus Darto, *Et. Al*., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 259-260

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim yang tentunya dalam membuat putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya, termasuk pertimbangan hukum.[27] Pertimbangan hukum sangat penting dan berguna untuk menjatuhkan putusan yang mampu menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menurut Edy Wibowo yang dikutip dalam buku karya Ahmad Rifai menyatakan bahwa apabila putusan diibaratkan sebagai mahkota hakim maka amar putusan dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri. Bahkan jika putusan tidak memiliki pertimbangan yang cukup maka menjadi salah satu alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum yang berpotensi putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.[28]

Sama halnya dalam kasus korupsi Tol Padang Sicincin dimana hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya harus memperhatikan segala aspek termasuk pertimbangan hukum hingga putusan dan jika pertimbangan dinilai tidak cukup maka terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan. Putusan 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg sebagai putusan pengadilan tingkat pertama, dalam perkara ini membebaskan para terdakwa dari seluruh tuntutan penuntut umum atau disebut dengan putusan bebas yang dilanjutkan dengan putusan kasasi sebab ketidakpuasan penuntut umum atas putusan di tingkat pertama dengan No. 2229 K/Pid.Sus/2023. Dalam putusan kasasi lahir amar putusan yang menyatakan putusan pengadilan ditarik dan hakim kasasi mengadili sendiri atas perkara ini hingga dijatuhkan pidana berupa penjara dan denda terhadap para terdakwa. Pada sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi

[27] Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 94

[28] *Ibid*., hlm. 110-111

manusia, keberadaan putusan bebas memiliki tujuan yang mulia dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Putusan bebas menjadi ekspresi paling nyata dari asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil.[29] Putusan ini dapat dijatuhkan ketika terpenuhi kriteria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada cukup alat bukti serta tidak diperolehnya keyakinan oleh hakim dalam menentukan para terdakwa yang bersalah melakukannya. Keberadaan putusan bebas menjadi wujud perlindungan kepada para terdakwa agar pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terpenuhi kriteria tersebut. Dalam hal ini jika dibandingkan dengan peraturan korupsi tetap sejalan sebab peraturan dari tindak pidana korupsi harus tetap tunduk salah satunya pada asas pembuktian dan jika jatuh putusan bebas artinya unsur dari delik belum terbukti pada putusan yang dikeluarkan pada tingkat itu.

Kasus korupsi Tol Padang Sicincin dengan 3 orang terdakwa selaku PNS BPN yang diadili dengan 2 nomor putusan di tingkat pertama dan kasasi ini menarik untuk diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin yang kemudian berganti menjadi penjatuhan pidana terhadap para terdakwa atas putusan majelis hakim kasasi. Dengan adanya pergantian putusan ini tentunya menimbulkan konsekuensi bagi para terdakwa yang mana ketika jatuhnya putusan bebas maka para terdakwa diperintahkan untuk keluar dari tahanan mereka dan secara hukum para terdakwa dianggap telah selesai dan tidak bersalah oleh negara. Namun ketika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung, seluruh kondisi

[29] Nurhasan, 2017, Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No. 3, 2017, hlm. 207

tersebut berbalik terhadap para terdakwa. Jika ditinjau dari tujuan keadilan tentunya ini berbeda dimana yang awalnya bebas kemudian menghendaki pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terbukti terjadi. Begitupun dengan para terdakwa lainnya, salah satunya masyarakat sebagai penerima ganti rugi yang pada mulanya mereka menerima pembayaran atas lahan yang secara hukum sudah tidak menjadi milik mereka kemudian kondisi berganti menjadi pemulihan kerugian kepada pihak yang dirugikan yakni negara.

Dua putusan yang bertolak belakang ini tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan padangan yudisial tetapi juga menjadi ketegangan mendasar antara tujuan pemidanaan yang harus ditegakkan dengan pembuktian yang harus dipenuhi. Pembuktian merupakan isu sentral yang tidak dapat diabaikan sebab dalam penjatuhan putusan setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti dan atas alat bukti tersebut harus disertai dengan adanya keyakinan hakim atau disebut juga dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.[30] Perbedaan putusan ini menjadi gambaran awal bahwa terdapat juga perbedaan dalam pembuktiannya sehingga hal ini menarik juga untuk diteliti dan dianalisis.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian tentang **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TOL PADANG SICINCIN: Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023".**

[30] Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian pada tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin dalam putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin pada putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan Studi Kasus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian pada tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin dalam putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin pada putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023

D. Manfaat Studi Kasus

1. Manfaat Teoritis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi atau literatur di dunia kepustakaan terkhusus mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam pembebasan para terdakwa pada tindak pidana korupsi secara bersama-sama agar dapat digunakan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan solusi kepada aparat penegak hukum khususnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama pada bidang pengadaan lahan tanah. Selain itu juga dapat diharapkan berguna bagi pemerintah untuk memperhatikan kembali SOP verifikasi status tanah guna mencegah terjadinya manipulasi daftar nominatif lahan. Kemudian juga diharapkan berguna baik bagi masyarakat umum maupun pegawai BPN mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna berbeda. Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" dan dalam bahasa Inggris "*methode*" yang berarti cara atau jalan.[31] Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.[32] Selanjutnya penelitian yang berasal dari bahasa inggris, yakni "*research*" yang berarti usaha atau pekerjaan untuk kembali mencari yang diiringi oleh suatu metode tertentu secara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap sebuah masalah dan dapat digunakan dalam menyelesaikan atau menjawab permasalahan tersebut.[33]

Sama seperti penelitian hukum yang dilakukan dengan metode ilmiah, sistematis dan konsisten yang dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum adalah

[31] Nur Laely dan Angga Rizka Lidiawan, 2022, *Metodologi Penelitian Menyiapkan Penelitian dan Menulis Karya Ilmiah*, Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta, hlm. 31

[32] Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Publising, hlm. 42

[33] Nur Laely dan Angga Rizka Lidiawan, *Op. Cit*., hlm. 32

suatu bentuk penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta hukum tersebut dalan upaya untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan gejala tersebut.[34] Dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian hukum adalah suatu penyelidikan yang memeriksa dan menganalisis aturan-aturan hukum beserta penerapannya dalam kehidupan masyarakat yang menggunakan pendekatan metode, sistematika, dan pertimbangan khusus.[35] Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[36] Dalam penelitian ini, penulis akan mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, doktrin, internet dan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dimana yang menjadi objek penelitian penulis berupa putusan.

2. Pendekatan Masalah

 Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mendapatkan informasi atau mengenai isu yang hendak dicari jawabannya. Menurut Pieter Mahmud Marzuki dalam terdapat lima macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu

[34] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*., hlm. 43

[35] Muhammad Syarif, *Et. Al*., 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Get Press Indonesia, hlm. 46

[36] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*., hlm. 52

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[37]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini yang menggunakan 2 (dua) putusan dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi sebagai kasus dalam topik penelitian dengan guna menilai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ditelaah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya secara umum jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh dari masyarakat atau disebut sebagai data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau disebut sebagai data sekunder.[38] Sesuai dengan jenis penelitian yakni pendekatan yuridis normatif, yang hanya diteliti adalah bahan pustaka atau

[37] Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Kota Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 118

[38] *Ibid*., hlm. 51

data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana berikut:[39]

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional);
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

[39] *Ibid*., hlm. 52

9) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg;

10) Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2023.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai isi dari bahan hukum primer.[40] Di antaranya adalah buku-buku, doktrin, karya ilmiah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku karya Muhaimin, Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yakni studi kepustakaan, studi dokumen dan studi arsip.[41] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang hendak digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder seperti buku-buku, literatur, karya ilmiah, internet, hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan studi dokumen dilakukan untuk menganalisis dari kedua putusan yang digunakan. Untuk mendukung dan mengkonfirmasi data, penulis juga akan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Pariaman, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Advokat

[40] *Ibid*.
[41] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 65

Kantor Hukum Legality, Kanwil BPN Sumatera Barat serta Akademisi. Adapun narasumber yang bersedia untuk memberikan waktu dan pandangannya adalah:

a. YM Bapak Hendri Joni, S.H., M.H selaku Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang sekaligus salah satu Hakim Anggota dalam menangani perkara nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.

b. Bapak Yoki Eka Rise, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pariaman.

c. Bapak Andres Syaputra, S.H selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Tindak Pidana Khusus dan Bapak Randy Rifando Putra, S.H selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Padang.

d. Bapak Robert Rasmi, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pada Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bapak Arif Fansuri, S.H., M.H selaku Satuan Tugas P3TPK Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sekaligus salah satu Penuntut Umum pada perkara Korupsi Tol Padang Sicincin dengan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.

e. Bapak Dr. Suharizal, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.M., M.IP., CLA selaku Advokat sekaligus Penasihat Hukum pada perkara Korupsi Tol Padang Sicincin dengan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg di Kantor Hukum Legality

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN

f. Bapak Abdel Razzaq, S.H. M. Kn selaku PLH Koordinator Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah di Kantor Wilayah Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Barat.

g. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H selaku pakar hukum pidana dan Bapak Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum selaku pakar hukum agraria.

5. Metode Pengolahan & Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyeleksi data guna memeriksa kembali akan kelengkapan data yang telah diperoleh dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kelompok bahan hukum primer, sekunder dan tersier sesuai dengan topik penelitian.[42] Dilanjutkan dengan menelaah dan menganalisis data dengan beberapa pendekatan yang hendak dilakukan dalam penelitian yang dilakukan secara kualitatif yakni dengan cara menganalisis, menafsirkan mempertimbangkan, menyimpulkan hingga disusun dalam bentuk kalimat.

[42] Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit*., hlm. 131